

PANDANGAN ULAMA NAGARI LASI TERHADAP (SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG NO: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021) PROSEDUR PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI DITINJAU DARI FIKIH MUNAKAHAT

The Views of Nagari Lasi Ulama on (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Kemenag No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021) the Procedure for a
Husband's Marriage during His Wife's Iddah from the Perspective of
Islamic Marriage Jurisprudence

Amiratun Nabilah & Fauzan

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
amiratunnabila8@gmail.com; fauzanb@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 14, 2026	Aug 11, 2026	Aug 23, 2026	Aug 28, 2026

Abstract

Although Circular of the Director General of Islamic Community Guidance of the Ministry of Religious Affairs Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning the procedure for a husband's marriage during his wife's *'iddah* period has received attention in Islamic family law scholarship, research on local Islamic scholars' views of this provision from the perspective of Islamic marital jurisprudence remains limited. This study aimed to analyze the views of Islamic scholars in Nagari Lasi regarding the provisions of the circular and to examine them from the perspective of Islamic marital jurisprudence. This study employed a descriptive qualitative approach using field research. The informants comprised nine Islamic scholars and religious leaders in

Nagari Lasi who were selected purposively. Data were collected through interviews, observation, and documentation and were subsequently analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings showed that two informants supported the provisions of the circular, whereas seven informants did not support them. The supporting group emphasized the protection of women's rights, the fulfillment of post-divorce obligations, and the prevention of concealed polygamy. Conversely, most informants maintained that men are generally not subject to an *'iddah* period as women are, except under certain circumstances involving a *mani' syar'i*. These findings reveal differing views regarding the positioning of Islamic jurisprudential provisions and considerations of women's rights protection as the basis for assessing this administrative policy. This study broadens the scholarship on Islamic marital jurisprudence by clarifying the relationship among Islamic jurisprudential provisions, administrative policy, and the protection of post-divorce rights, while providing opportunities for further research encompassing broader geographical areas, informant groups, and institutional perspectives.

Keywords: Islamic Marital Jurisprudence; *'iddah*; Divorce; Circular; Local Islamic Scholars

Abstrak: Meskipun Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang prosedur pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri telah menjadi perhatian dalam kajian hukum keluarga Islam, penelitian mengenai pandangan ulama lokal terhadap ketentuan tersebut berdasarkan perspektif fikih munakahat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan ulama Nagari Lasi terhadap ketentuan dalam surat edaran tersebut dan mengkajinya berdasarkan perspektif fikih munakahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Informan terdiri atas sembilan ulama dan tokoh agama di Nagari Lasi yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua informan mendukung ketentuan surat edaran, sedangkan tujuh informan tidak mendukungnya. Kelompok pendukung menekankan perlindungan hak perempuan, penyelesaian kewajiban pascaperceraian, dan pencegahan poligami terselubung. Sebaliknya, mayoritas informan berpandangan bahwa laki-laki pada dasarnya tidak memiliki masa *'iddah* sebagaimana perempuan, kecuali dalam kondisi tertentu yang menimbulkan *mani' syar'i*. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam menempatkan ketentuan fikih dan pertimbangan perlindungan hak perempuan sebagai dasar penilaian terhadap kebijakan administratif tersebut. Penelitian ini memperluas kajian fikih munakahat dengan memperjelas hubungan antara ketentuan fikih, kebijakan administratif, dan perlindungan hak pascaperceraian serta membuka peluang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah, informan, dan perspektif kelembagaan yang lebih luas.

Kata Kunci: Fikih Munakahat; *'iddah*; Perceraian; Surat Edaran; Ulama Lokal

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan

perempuan, tetapi juga mengandung dimensi hukum, sosial, moral, dan keagamaan. Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan bagi umat Islam tidak hanya bersumber dari hukum Islam, tetapi juga telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul setelah terjadinya perceraian, termasuk persoalan *iddah* dan pernikahan kembali, memiliki konsekuensi hukum yang perlu dipahami secara komprehensif. Dalam fikih, *iddah* pada dasarnya merupakan masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah terputusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Ketentuan tersebut memiliki berbagai hikmah, antara lain menjaga kejelasan nasab, memberikan kesempatan untuk rujuk, serta memberikan waktu untuk mempertimbangkan kembali hubungan perkawinan (Amani et al., 2024; Andika & Ismail, 2023). Hal tersebut sejalan dengan pembahasan dalam penelitian ini bahwa *iddah* secara normatif merupakan kewajiban yang secara khusus dibebankan kepada perempuan.

Persoalan kemudian muncul ketika seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya bermaksud melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, sementara mantan istrinya masih berada dalam masa *iddah*. Dalam fikih klasik, laki-laki pada prinsipnya tidak memiliki kewajiban *iddah* sebagaimana perempuan. Akan tetapi, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan seorang laki-laki harus menunggu sebelum melangsungkan pernikahan baru, misalnya ketika ia telah memiliki empat orang istri kemudian menceraikan salah satunya dan bermaksud menikahi perempuan kelima, atau ketika ia menceraikan istrinya dan hendak menikahi saudara perempuan mantan istrinya. Kondisi tersebut dalam pemikiran fikih dijelaskan sebagai adanya *mani' syar'i*, yaitu penghalang yang menyebabkan laki-laki harus menunda pernikahan bukan karena ia menjalani *iddah* dalam pengertian terminologis, tetapi karena terdapat larangan syariat yang harus dipatuhi (Sartina, 2022). Dengan demikian, persoalan masa tunggu bagi laki-laki memiliki perbedaan mendasar antara konsep *iddah* dalam fikih dengan konsep administratif yang kemudian berkembang dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Perkembangan tersebut semakin menarik setelah Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri. Surat edaran tersebut mengatur bahwa laki-laki bekas suami dapat melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain setelah masa *iddah* mantan istrinya selesai. Apabila bekas suami menikahi perempuan lain ketika mantan istrinya masih berada dalam masa *iddah* dan masih terdapat

kemungkinan untuk melakukan rujuk, maka keadaan tersebut dipandang berpotensi menimbulkan poligami terselubung. Bahkan, apabila pernikahan tersebut telah terjadi, rujuk terhadap mantan istri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin poligami dari pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan pengaturan administratif terhadap persoalan yang sebelumnya belum diatur secara khusus dalam bentuk pembatasan administratif terhadap pernikahan baru bagi bekas suami (Jayusman et al., 2022; Maghviroh, 2023).

Menurut peneliti, lahirnya surat edaran tersebut merupakan fenomena hukum yang penting dikaji karena terdapat perbedaan antara ketentuan administratif negara dengan hukum asal dalam fikih munakahat. Di satu sisi, fikih memberikan ketentuan bahwa *iddah* merupakan kewajiban perempuan, sedangkan laki-laki tidak dibebani *iddah* secara umum. Di sisi lain, negara memberikan ketentuan administratif berupa masa tunggu bagi bekas suami dengan tujuan mencegah terjadinya persoalan hukum dan sosial setelah perceraian. Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad* administratif yang mempertimbangkan kemaslahatan, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak rujuk. Fatimah (2023) menjelaskan bahwa persoalan masa tunggu laki-laki pascaperceraian dapat dianalisis melalui perspektif *maslahah*, karena pengaturan tersebut berhubungan dengan upaya mencapai kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Sejalan dengan itu, Jayusman et al. (2022) menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pernikahan suami pada masa *iddah* istri dapat dipahami melalui konsep *maslahah mursalah*, terutama berkaitan dengan pencegahan poligami terselubung dan perlindungan kepentingan pihak yang terlibat.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aturan tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat serta tokoh agama. Surat edaran yang mengatur masa tunggu bagi laki-laki dapat menimbulkan perbedaan pemahaman karena masyarakat selama ini lebih mengenal *iddah* sebagai kewajiban yang melekat pada perempuan. Penelitian mengenai penerapan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif permohonan pernikahan laki-laki dapat ditangguhkan apabila masa *iddah* mantan istrinya belum selesai. Namun, konsep *syibbul iddah* bagi laki-laki dalam fikih memiliki batas penerapan yang berbeda dengan ketentuan dalam surat edaran tersebut (Putri, 2024). Hal ini memperlihatkan adanya persoalan antara norma fikih, kebijakan administratif, dan pemahaman keagamaan masyarakat yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan yang berkaitan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Penelitian mengenai *syibbul iddah* bagi laki-laki membahas penerapan surat edaran tersebut dalam pelayanan administrasi perkawinan di KUA serta membandingkannya dengan pemikiran Wahbah az-Zuhaili. Penelitian lainnya menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah* dan menemukan bahwa kebijakan masa tunggu bagi laki-laki memiliki tujuan untuk mencegah poligami terselubung, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian lain juga menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk melihat tujuan kemaslahatan dari kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian mengenai pelaksanaan surat edaran dari perspektif sosiologi hukum menunjukkan adanya kontroversi di tengah masyarakat, bahkan ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dan memilih melangsungkan pernikahan secara siri.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Kajian terdahulu pada umumnya berfokus pada penerapan surat edaran di lembaga pelayanan perkawinan, analisis *sadd al-dzari'ah*, *maqashid syariah*, *maslahah*, maupun respons masyarakat terhadap pelaksanaan aturan. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana ulama sebagai tokoh agama lokal memahami, menafsirkan, dan memberikan penilaian terhadap ketentuan tersebut berdasarkan perspektif fikih munakahat. Padahal, ulama memiliki posisi penting dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat. Perbedaan latar belakang keilmuan, generasi, pengalaman, serta pemahaman keagamaan dapat menyebabkan munculnya pandangan yang berbeda terhadap kebijakan yang sama. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa keterbatasan kajian yang secara khusus menempatkan pandangan ulama lokal sebagai fokus utama dalam memahami hubungan antara ketentuan administratif negara dan hukum fikih mengenai masa tunggu laki-laki.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi Nagari Lasi yang memiliki karakter kehidupan keagamaan yang kuat dan keberadaan ulama yang berperan sebagai rujukan masyarakat dalam persoalan keagamaan. Dalam penelitian ini, pandangan ulama Nagari Lasi ditemukan tidak bersifat tunggal. Terdapat ulama yang menilai ketentuan masa tunggu bagi laki-laki tidak sejalan dengan hukum asal fikih karena laki-laki tidak dibebani *iddah*, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan syariat. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang melihat surat edaran tersebut sebagai aturan yang memiliki tujuan positif karena dapat melindungi hak perempuan, mencegah poligami terselubung, dan

memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali hubungan perkawinan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons kebijakan negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pandangan ulama Nagari Lasi dalam memahami dan menilai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 melalui perspektif fikih munakahat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji penerapan aturan, *sadd al-dzari'ah*, *maqashid syariah*, atau sosiologi hukum, penelitian ini berusaha mempertemukan perspektif ulama lokal dengan konsep-konsep dasar fikih munakahat mengenai perkawinan, perceraian, *iddah*, dan pernikahan kembali. Fikih munakahat menjadi dasar teori utama karena bidang ini secara khusus membahas ketentuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan, serta akibat hukum yang muncul setelah perceraian. Dengan landasan tersebut, kebijakan administratif tidak hanya dilihat dari aspek keberlakuannya, tetapi juga dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan hukum perkawinan Islam (Masarra et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan mengenai prosedur pernikahan suami dalam masa *iddah* istri merupakan persoalan yang mempertemukan antara hukum Islam, kebijakan administratif negara, perlindungan hak perempuan, dan realitas sosial masyarakat. Perbedaan pandangan ulama terhadap surat edaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang sama dapat dipahami secara berbeda berdasarkan kerangka fikih dan pertimbangan kemaslahatan yang digunakan. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ulama Nagari Lasi memandang ketentuan tersebut serta bagaimana pandangan tersebut dapat dianalisis berdasarkan fikih munakahat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ulama Nagari Lasi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang prosedur pernikahan suami dalam masa *iddah* istri serta menganalisis pandangan tersebut ditinjau dari fikih munakahat. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara ketentuan fikih dengan kebijakan administratif negara dalam persoalan perkawinan pascaperceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dipilih karena data utama penelitian diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek yang dikaji. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap pandangan, penafsiran, dan pemikiran ulama Nagari Lasi mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang prosedur pernikahan suami dalam masa *iddah* istri. Data penelitian tidak diarahkan untuk diukur secara statistik, tetapi dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan uraian berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan (Ahmad & Laha, 2020). Pemilihan penelitian lapangan juga sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti memahami fenomena dalam konteks alamiahnya secara lebih mendalam (Abdussamad, 2021).

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pandangan ulama Nagari Lasi terhadap ketentuan masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian, kemudian menginterpretasikan pandangan tersebut berdasarkan perspektif fikih munakahat. Dengan demikian, penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel, tetapi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pemahaman dan argumentasi ulama terhadap kebijakan tersebut. Pendekatan ini relevan dengan tujuan penelitian yang diarahkan untuk mengetahui pandangan ulama Nagari Lasi serta menganalisisnya melalui perspektif fikih munakahat.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif deskriptif dengan studi lapangan pada ulama Nagari Lasi. Desain ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menentukan fokus penelitian, menentukan informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, mengumpulkan data melalui wawancara, mengumpulkan data pendukung melalui dokumentasi dan sumber tertulis, mengorganisasikan data, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan. Penelitian diarahkan pada dua fokus utama, yaitu pandangan ulama Nagari Lasi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan tinjauan fikih munakahat terhadap pandangan tersebut.

Desain tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung dari ulama sebagai tokoh agama yang menjadi rujukan masyarakat. Penggunaan wawancara mendalam

memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pemahaman, alasan, pertimbangan hukum, serta argumentasi mereka secara terbuka. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dapat digunakan untuk memperoleh fakta, keyakinan, pengalaman, perasaan, dan pemaknaan informan terhadap suatu persoalan (Rosaliza, 2015). Oleh karena itu, desain penelitian ini dipandang sesuai untuk mengungkap perbedaan maupun persamaan pandangan ulama mengenai ketentuan pernikahan suami ketika mantan istri masih menjalani masa *iddah*.

Partisipan dalam penelitian ini adalah sembilan orang ulama dan tokoh agama di Nagari Lasi yang dipilih sebagai informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian membutuhkan informan yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang relevan dengan persoalan hukum perkawinan dan kehidupan keagamaan masyarakat. Dengan teknik tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan penelitian (Nuralim et al., 2023).

Informan diklasifikasikan berdasarkan keberagaman generasi dan gender, yaitu kelompok ulama tua dengan rentang usia 40 tahun ke atas, kelompok ulama muda dengan rentang usia di bawah 40 tahun, serta ulama perempuan. Pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keberagaman perspektif sehingga penelitian tidak hanya menggambarkan pandangan dari satu kelompok ulama. Perbedaan latar belakang generasi dan gender diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana suatu ketentuan hukum dipahami dan ditafsirkan dari sudut pandang yang berbeda.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari ulama Nagari Lasi sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku, serta literatur lain yang relevan. Penggunaan kedua sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperkuat analisis dan menghubungkan pandangan empiris para informan dengan dasar-dasar hukum dan teori fikih munakahat.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan wawancara, mengumpulkan dokumentasi, mencatat informasi, serta menginterpretasikan data. Untuk membantu proses pengumpulan data, penelitian menggunakan pedoman wawancara dan alat

perekam. Pedoman wawancara digunakan agar pertanyaan yang diajukan tetap berhubungan dengan fokus penelitian, sedangkan alat perekam digunakan untuk mendokumentasikan jawaban informan secara lebih akurat. Jawaban hasil wawancara selanjutnya ditranskripsikan untuk memudahkan proses pengolahan dan analisis data.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada sembilan informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria penelitian. Pertanyaan diarahkan pada pemahaman ulama mengenai konsep *iddah*, kedudukan masa tunggu bagi laki-laki, ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, alasan menerima atau menolak ketentuan tersebut, serta pandangan mereka apabila ketentuan tersebut ditinjau dari fikih munakahat. Wawancara digunakan karena memungkinkan peneliti memperoleh penjelasan langsung mengenai pandangan dan argumentasi informan.

Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan konteks sosial-keagamaan di lokasi penelitian. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara, antara lain melalui dokumen hukum, literatur fikih, buku, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data dari beberapa sumber sehingga informasi yang diperoleh dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara serta dokumentasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan dengan permasalahan penelitian disisihkan, sedangkan informasi yang berkaitan dengan pandangan ulama terhadap surat edaran dan perspektif fikih munakahat dipertahankan sebagai bahan analisis. Teknik analisis tersebut sesuai dengan karakter penelitian yang menempatkan data berupa kata-kata, pendapat, dan argumentasi informan sebagai sumber utama penelitian.

Tahap kedua adalah penyajian data. Data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil wawancara. Penyajian data diarahkan untuk memperlihatkan pandangan masing-masing kelompok informan, yaitu ulama tua, ulama muda, dan ulama perempuan. Data kemudian

dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan mengenai ketentuan masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian. Penyajian tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk memahami pola pandangan ulama Nagari Lasi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dilakukan berdasarkan pola dan makna yang ditemukan dari data yang telah direduksi dan disajikan. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan konsep-konsep dalam fikih munakahat, khususnya mengenai *iddah*, talak, rujuk, pernikahan kembali, dan *mani' syar'i*. Analisis kemudian diarahkan untuk menjawab dua fokus penelitian, yaitu bagaimana pandangan ulama Nagari Lasi terhadap prosedur pernikahan suami dalam masa *iddah* istri dan bagaimana pandangan tersebut apabila ditinjau dari fikih munakahat.

Untuk menjaga kedalaman analisis, data empiris dari hasil wawancara tidak berdiri sendiri, tetapi dibandingkan dengan sumber hukum dan literatur yang relevan. Pandangan informan dianalisis dengan memperhatikan ketentuan fikih serta kebijakan administratif yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, analisis tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai pendapat ulama, tetapi juga memberikan interpretasi mengenai kedudukan pandangan tersebut dalam perspektif fikih munakahat. Hasil akhir analisis digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai posisi pandangan ulama Nagari Lasi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

HASIL

Penelitian ini melibatkan sembilan orang ulama dan tokoh agama di Nagari Lasi. Informan dipilih dari tiga kelompok, yaitu ulama tua, ulama muda, dan ulama perempuan. Berdasarkan data dalam penelitian, informan terdiri atas lima orang laki-laki dan empat orang perempuan dengan latar pekerjaan sebagai pimpinan pondok pesantren, guru, garim, pedagang, mahasiswa, dan dosen. Rincian informan penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan Ulama Nagari Lasi

No.	Nama Informan	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Golongan
1	Zamzami Yunus	Pimpinan Pondok Pesantren	Laki-laki	Tua
2	Marzuk	Guru	Laki-laki	Tua
3	Rifqi Munandar	Guru	Laki-laki	Muda
4	Muhammad Harjum Hamid	Garim	Laki-laki	Muda
5	Muhammad Irvan	Guru	Laki-laki	Muda

No.	Nama Informan	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Golongan
6	Jawahir	Pedagang	Perempuan	Tua
7	Nurzaini	Guru	Perempuan	Tua
8	Aisyah	Mahasiswa	Perempuan	Muda
9	Anisa Wahid	Dosen	Perempuan	Muda

Sumber: Data penelitian.

Tabel 1 menunjukkan bahwa informan penelitian mencakup dua kelompok usia/generasi dan dua jenis kelamin. Kelompok ulama tua terdiri atas Zamzami Yunus, Marzuk, Jawahir, dan Nurzaini, sedangkan kelompok ulama muda terdiri atas Rifqi Munandar, Muhammad Harjum Hamid, Muhammad Irvan, Aisyah, dan Anisa Wahid.

Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Hasil wawancara terhadap sembilan informan menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang prosedur pernikahan suami dalam masa *iddah* istri. Berdasarkan hasil pengelompokan data, pandangan informan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung (*pro*) dan kelompok yang menolak atau tidak mendukung (*kontra*). Dua informan, yaitu Jawahir dan Nurzaini, termasuk kelompok yang mendukung. Sementara itu, tujuh informan lainnya, yaitu Zamzami Yunus, Marzuk, Muhammad Harjum Hamid, Muhammad Irvan, Rifqi Munandar, Aisyah, dan Anisa Wahid, termasuk kelompok yang tidak mendukung ketentuan tersebut.

Tabel 2. Pengelompokan Pandangan Informan terhadap Surat Edaran

Kelompok Pandangan	Jumlah	Informan	Pokok Pandangan
Mendukung (<i>pro</i>)	2	Jawahir, Nurzaini	Mendukung karena berkaitan dengan perlindungan hak perempuan, pemenuhan kewajiban suami, dan pencegahan poligami terselubung
Tidak mendukung (<i>kontra</i>)	7	Zamzami Yunus, Marzuk, Muhammad Harjum Hamid, Muhammad Irvan, Rifqi Munandar, Aisyah, Anisa Wahid	Menilai laki-laki pada dasarnya tidak memiliki masa tunggu seperti perempuan; sebagian menilai aturan tersebut hanya bersifat administratif
Total	9	—	—

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kelompok yang tidak mendukung ketentuan tersebut merupakan kelompok yang lebih banyak dalam penelitian ini, yaitu tujuh dari sembilan informan. Meskipun demikian, terdapat dua informan yang memberikan dukungan terhadap surat edaran tersebut.

Pandangan Jawahir

Jawahir, yang termasuk ulama perempuan dari kelompok usia tua, menyampaikan pandangan yang mendukung keberadaan surat edaran. Menurut hasil wawancara, ketentuan tersebut memberikan kesempatan untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan penghormatan terhadap proses perceraian. Dengan adanya masa tunggu tersebut, proses setelah perceraian tidak langsung berlanjut kepada pernikahan baru tanpa mempertimbangkan kondisi mantan istri.

Pandangan Nurzaini

Nurzaini juga termasuk kelompok yang mendukung surat edaran. Ia menyampaikan bahwa ketentuan tersebut dapat menjamin hak-hak istri yang dalam praktik perceraian sering kali terabaikan. Menurutnya, masa tunggu memberikan waktu kepada laki-laki untuk menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban nafkah kepada mantan istri sebelum melangsungkan pernikahan baru. Berdasarkan dua pandangan tersebut, alasan utama dukungan terhadap surat edaran berkaitan dengan perlindungan hak perempuan pascaperceraian, pemenuhan kewajiban suami, serta penghormatan terhadap proses perceraian. Dalam kesimpulan penelitian, Jawahir dan Nurzaini juga dicatat sebagai informan yang mendukung ketentuan tersebut.

Pandangan Zamzami Yunus

Zamzami Yunus, yang termasuk kelompok ulama tua, menyatakan tidak mendukung keberadaan surat edaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, ia menyatakan bahwa laki-laki pada dasarnya tidak diwajibkan menunggu masa *iddah* mantan istrinya sebelum menikah kembali. Menurut pandangannya, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan laki-laki harus menunggu, yaitu ketika seorang laki-laki telah memiliki empat orang istri kemudian menceraikan salah satunya dan hendak menikah dengan perempuan lain, serta ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan hendak menikahi perempuan yang memiliki hubungan *mahram* dengan mantan istrinya.

Pandangan Marzuk

Marzuk memberikan pandangan yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia melihat ketentuan masa tunggu sebagai bentuk kesetaraan beban masa tunggu antara laki-laki dan perempuan setelah perceraian. Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa masa tunggu selama

sekitar tiga bulan dapat membatasi laki-laki untuk segera melangsungkan pernikahan baru ketika secara syariat tidak terdapat halangan untuk menikah.

Pandangan Rifqi Munandar

Rifqi Munandar menyatakan bahwa surat edaran tersebut lebih tepat dipahami sebagai anjuran agar suami tidak menikah ketika mantan istrinya masih berada dalam masa *iddah*. Ia menekankan bahwa surat edaran tersebut tidak menyatakan pernikahan menjadi tidak sah apabila dilakukan pada masa tersebut. Dengan demikian, menurut pandangannya, selama ketentuan tersebut dipahami sebagai anjuran dan bukan larangan terhadap sahnya akad, persoalan tersebut tidak menjadi masalah dari sisi status pernikahan.

Pandangan Muhammad Harjum Hamid

Muhammad Harjum Hamid menyampaikan bahwa masa *iddah* berkaitan dengan kondisi perempuan, termasuk tujuan untuk memastikan keadaan rahim perempuan. Berdasarkan pandangannya, masa tunggu tersebut tidak dibebankan kepada laki-laki. Ia menyatakan bahwa secara hukum Islam laki-laki diperbolehkan menikah kembali tanpa harus menunggu sampai masa *iddah* mantan istrinya selesai.

Pandangan Muhammad Irvan

Muhammad Irvan menyatakan bahwa secara fikih laki-laki tidak memiliki masa tunggu seperti mantan istri. Ia menyebutkan adanya dua kondisi yang menjadi pengecualian, yaitu ketika seorang laki-laki telah memiliki empat istri lalu menceraikan salah satunya dan hendak menikah kembali, serta ketika laki-laki ingin menikahi saudara perempuan mantan istrinya. Di luar kondisi tersebut, ia berpandangan bahwa laki-laki tidak diwajibkan menunggu masa *iddah* mantan istri.

Pandangan Aisyah

Aisyah, yang termasuk ulama perempuan muda, menyatakan bahwa surat edaran tersebut membatasi hukum yang menurutnya telah dibolehkan dalam syariat. Ia mengakui adanya kemaslahatan dalam aturan tersebut, tetapi menilai bahwa ketentuan tersebut memberikan pembatasan terhadap laki-laki untuk menikah kembali, sedangkan laki-laki pada dasarnya tidak diwajibkan menjalani masa *iddah* seperti perempuan. Dalam menyampaikan pandangannya, Aisyah juga merujuk kepada Q.S. Al-Maidah ayat 87.

Pandangan Anisa Wahid

Anisa Wahid termasuk kelompok ulama perempuan muda yang tidak mendukung ketentuan tersebut. Dalam pengelompokan hasil penelitian, Anisa Wahid bersama beberapa informan lainnya termasuk kelompok yang menentang penerapan masa tunggu bagi laki-laki. Kelompok tersebut terutama menyampaikan keberatan terhadap pembatasan hak laki-laki untuk menikah kembali melalui aturan administratif yang dipandang tidak memiliki dasar *nash* yang kuat dalam syariat.

Untuk memperjelas hasil wawancara, ringkasan pandangan sembilan informan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Pandangan Ulama Nagari Lasi

No.	Informan	Golongan	Kategori	Ringkasan Pandangan
1	Zamzami Yunus	Tua	Tidak mendukung	Menilai laki-laki tidak wajib menunggu iddah mantan istri kecuali pada kondisi tertentu
2	Marzuk	Tua	Tidak mendukung	Melihat adanya sisi kesetaraan, tetapi masa tunggu juga membatasi laki-laki
3	Rifqi Munandar	Muda	Tidak mendukung	Menganggap surat edaran sebagai anjuran, bukan penentu tidak sahnya pernikahan
4	Muhammad Harjum Hamid	Muda	Tidak mendukung	Menyatakan laki-laki secara hukum Islam tidak diwajibkan menunggu iddah mantan istri
5	Muhammad Irvan	Muda	Tidak mendukung	Menyatakan masa tunggu laki-laki hanya berlaku dalam kondisi tertentu
6	Jawahir	Tua	Mendukung	Menilai aturan memberikan kesempatan pemenuhan hak dan penghormatan terhadap proses perceraian
7	Nurzaini	Tua	Mendukung	Menilai aturan menjamin hak istri dan mendorong penyelesaian kewajiban nafkah
8	Aisyah	Muda	Tidak mendukung	Menilai aturan membatasi hukum yang pada dasarnya dibolehkan bagi laki-laki
9	Anisa Wahid	Muda	Tidak mendukung	Termasuk kelompok yang keberatan terhadap pembatasan hak laki-laki melalui aturan administratif

Tabel 3 menunjukkan bahwa tujuh informan berada dalam kelompok yang tidak mendukung ketentuan masa tunggu tersebut, sedangkan dua informan mendukung. Meskipun masuk dalam kelompok yang sama, alasan yang dikemukakan para informan tidak sepenuhnya identik. Rifqi Munandar, misalnya, lebih menekankan sifat surat edaran sebagai anjuran, sedangkan Marzuk menyampaikan adanya sisi kesetaraan sekaligus keterbatasan bagi laki-laki. Sementara itu, Zamzami Yunus, Muhammad Harjum Hamid, dan Muhammad Irvan menekankan persoalan masa tunggu laki-laki berdasarkan ketentuan fikih.

Hasil penelitian menunjukkan adanya satu persamaan yang cukup dominan di antara para informan, yaitu pemahaman bahwa laki-laki pada dasarnya tidak memiliki kewajiban masa tunggu sebagaimana perempuan. Dalam hasil penelitian, pengecualian yang disebutkan oleh sejumlah informan berkaitan dengan kondisi ketika laki-laki telah memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya sebelum menikah dengan perempuan lain, serta ketika laki-laki hendak menikahi perempuan yang memiliki hubungan *mahram* dengan mantan istrinya.

Perbedaan utama terletak pada penilaian terhadap keberadaan dan penerapan surat edaran. Jawahir dan Nurzaini menyatakan dukungan karena melihat adanya perlindungan terhadap hak perempuan dan kewajiban suami setelah perceraian. Sebaliknya, tujuh informan lainnya menyampaikan keberatan dengan alasan yang berbeda-beda, mulai dari persoalan kesesuaian dengan fikih, pembatasan hak laki-laki, sifat administratif surat edaran, hingga pandangan bahwa aturan tersebut lebih tepat dipahami sebagai anjuran.

Meskipun tujuh informan dikategorikan sebagai kelompok yang tidak mendukung, terdapat variasi dalam alasan yang mereka berikan. Marzuk, misalnya, tidak semata-mata menolak seluruh tujuan aturan, karena ia juga melihat adanya aspek kesetaraan dalam pembebanan masa tunggu. Rifqi Munandar juga tidak menyatakan bahwa keberadaan surat edaran menyebabkan akad pernikahan menjadi tidak sah, tetapi memandangnya sebagai anjuran administratif. Dengan demikian, kategori tidak mendukung dalam penelitian ini tidak menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki alasan penolakan yang sama. Variasi lainnya terlihat pada pandangan Jawahir. Meskipun mendukung aturan tersebut, ia juga melihat adanya kemungkinan hambatan bagi laki-laki yang ingin segera melangsungkan pernikahan berdasarkan kelonggaran yang terdapat dalam syariat. Dengan demikian, dukungan terhadap surat edaran tidak selalu berarti seluruh konsekuensinya dianggap tidak bermasalah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan ulama dan tokoh agama yang diwawancarai, dua orang mendukung dan tujuh orang tidak mendukung Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Perbedaan tersebut muncul dalam bentuk alasan yang beragam, tetapi sebagian besar informan menyatakan bahwa laki-laki pada dasarnya tidak dibebankan masa tunggu seperti perempuan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan sembilan ulama Nagari Lasi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang tidak mendukung. Kelompok yang mendukung terdiri atas Jawahir dan Nurzaini, sedangkan kelompok yang tidak mendukung terdiri atas Zamzami Yunus, Marzuk, Muhammad Harjum Hamid, Muhammad Irvan, Rifqi Munandar, Aisyah, dan Anisa Wahid.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan masa tunggu bagi suami setelah perceraian tidak dipahami secara seragam oleh ulama. Kelompok yang mendukung lebih menekankan akibat sosial dan perlindungan terhadap perempuan setelah perceraian. Jawahir melihat bahwa ketentuan tersebut memberikan ruang untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan penghormatan terhadap proses perceraian, sedangkan Nurzaini menekankan pentingnya memastikan kewajiban nafkah terhadap mantan istri diselesaikan sebelum suami melangsungkan pernikahan baru.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kelompok pendukung tidak semata-mata melihat aturan dari aspek kewajiban *iddah* laki-laki, tetapi juga dari akibat yang mungkin muncul setelah perceraian. Masa tunggu dipandang dapat memberikan kesempatan bagi penyelesaian hak-hak mantan istri serta mengurangi kemungkinan munculnya persoalan baru setelah suami menikah kembali. Dalam konteks ini, perhatian kelompok pendukung lebih diarahkan pada perlindungan pihak yang dianggap berpotensi dirugikan akibat pernikahan baru yang dilakukan terlalu cepat setelah perceraian.

Sementara itu, kelompok yang tidak mendukung lebih banyak menggunakan pendekatan hukum fikih dalam menilai ketentuan tersebut. Zamzami Yunus, Muhammad Harjum Hamid, dan Muhammad Irvan menegaskan bahwa laki-laki pada dasarnya tidak mempunyai masa *iddah* seperti perempuan. Dalam pandangan mereka, kewajiban menunggu bagi laki-laki hanya muncul pada kondisi tertentu yang memang mempunyai dasar dalam hukum Islam. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara kedua kelompok terutama terletak pada titik tekan analisis. Kelompok pendukung lebih menekankan kemaslahatan dan perlindungan hak setelah perceraian, sedangkan kelompok yang tidak mendukung lebih menekankan hukum asal kebolehan laki-laki menikah kembali serta batas-batas yang telah ditentukan dalam fikih.

Mayoritas informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa laki-laki tidak memiliki kewajiban masa tunggu sebagaimana perempuan. Namun, mereka juga mengakui adanya kondisi tertentu yang menyebabkan laki-laki harus menunggu. Kondisi pertama adalah ketika seorang laki-laki telah mempunyai empat orang istri kemudian menceraikan salah satunya dan hendak menikahi perempuan lain. Kondisi kedua adalah ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan hendak menikahi perempuan yang memiliki hubungan *mahram* dengan mantan istrinya. Dalam perspektif *fikih munakahat*, kondisi tersebut bukan berarti laki-laki menjalani *iddah* sebagaimana perempuan. Penundaan perkawinan terjadi karena adanya penghalang hukum tertentu atau *mani' syar'i*. Dengan demikian, konsep masa tunggu laki-laki perlu dibedakan dari konsep *iddah* perempuan. File penelitian juga mengacu pada pandangan Wahbah az-Zuhaili yang menjelaskan keadaan tersebut sebagai *mani' syar'i*, yaitu keadaan ketika syariat mengharuskan laki-laki menunda perkawinan karena terdapat ketentuan lain yang harus dipenuhi.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi mayoritas ulama Nagari Lasi untuk tidak menyamakan masa tunggu laki-laki dengan *iddah* perempuan. Dengan kata lain, mereka tidak memandang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut sebagai perubahan terhadap konsep *iddah* dalam fikih, tetapi mempertanyakan dasar dan ruang penerapan pembatasan administratif bagi laki-laki yang hendak menikah kembali setelah perceraian.

Berbeda dengan kelompok mayoritas yang menekankan hukum asal fikih, Jawahir dan Nurzaini melihat adanya manfaat dari penerapan surat edaran. Mereka menempatkan perlindungan hak perempuan sebagai salah satu alasan utama mendukung ketentuan tersebut. File penelitian menunjukkan bahwa kelompok pendukung memandang aturan tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak istri setelah perceraian, kewajiban nafkah *iddah*, serta pencegahan praktik poligami terselubung. Pandangan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip *maslahah*, karena suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari bentuk normatifnya, tetapi juga dari tujuan dan akibat yang ditimbulkannya. Dalam konteks penelitian ini, masa tunggu bagi suami dipandang dapat memberikan waktu untuk menyelesaikan kewajiban terhadap mantan istri dan mencegah timbulnya persoalan akibat perkawinan baru.

Dengan demikian, kelompok pendukung melihat surat edaran dari perspektif tujuan perlindungan, sedangkan kelompok yang tidak mendukung melihatnya dari perspektif dasar hukum. Kedua cara pandang tersebut memperlihatkan adanya perbedaan orientasi dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan kebijakan administratif negara.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Baidowil et al. (2022) yang membahas masa *iddah* bagi laki-laki dalam perspektif fikih Islam. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa laki-laki pada dasarnya tidak mempunyai masa *iddah* sebagaimana perempuan, tetapi terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan laki-laki harus menunda pernikahan. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan mayoritas ulama Nagari Lasi yang membedakan antara *iddah* perempuan dengan kondisi *mani' syar'i* yang menyebabkan laki-laki harus menunggu.

Temuan penelitian juga sejalan dengan penelitian yang membahas *syibbul iddah* bagi laki-laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa laki-laki tidak memiliki *iddah* seperti perempuan, tetapi pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan celah hukum yang dapat merugikan perempuan.

Penelitian ini juga mempunyai hubungan dengan penelitian mengenai penerapan surat edaran di Kantor Urusan Agama. Penelitian terdahulu menemukan bahwa permohonan perkawinan laki-laki dapat ditangguhkan apabila masa *iddah* mantan istrinya belum selesai, sedangkan konsep *syibbul iddah* dalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili mempunyai ruang penerapan yang lebih terbatas. Perbedaannya, penelitian ini tidak berfokus pada penerapan administratif di KUA, tetapi pada pandangan ulama lokal dan analisisnya menggunakan perspektif *fikih munakahat*.

Hasil penelitian juga dapat dibandingkan dengan penelitian yang menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian terdahulu yang dikaji dalam file menunjukkan bahwa surat edaran dapat dipahami sebagai upaya mencapai kemaslahatan, terutama dalam mencegah poligami terselubung dan memberikan perlindungan terhadap pihak perempuan. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan alasan yang disampaikan Jawahir dan Nurzaini. Namun, penelitian ini memperlihatkan perkembangan yang berbeda karena tidak semua ulama menerima pendekatan kemaslahatan tersebut sebagai dasar yang cukup untuk membatasi perkawinan laki-laki. Sebagian ulama Nagari Lasi berpendapat bahwa tujuan perlindungan perempuan tetap perlu ditempatkan dalam batas-batas ketentuan fikih. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan kemaslahatan kebijakan dan hukum asal kebolehan perkawinan dalam fikih.

Perbedaan lainnya terlihat apabila hasil penelitian dibandingkan dengan penelitian yang menggunakan perspektif sosiologi hukum. Penelitian terdahulu menemukan adanya kontroversi masyarakat dalam pelaksanaan surat edaran, bahkan terdapat masyarakat yang memilih melakukan pernikahan secara siri karena tidak ingin mengikuti ketentuan administratif tersebut. Penelitian Nagari Lasi tidak secara khusus mengkaji perilaku masyarakat, tetapi menemukan bahwa perbedaan pandangan di tingkat ulama juga menjadi salah satu aspek penting dalam memahami penerimaan terhadap kebijakan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu mengenai adanya persoalan *syibbul iddah* bagi laki-laki, tetapi memberikan kontribusi berbeda karena menempatkan ulama Nagari Lasi sebagai subjek utama dan menggunakan *fikih munakahat* sebagai perspektif analisis. Hal tersebut sesuai dengan kebaruan yang dirumuskan dalam penelitian, yaitu mengkaji bagaimana ulama lokal memahami, menafsirkan, dan menyikapi surat edaran berdasarkan perspektif fikih.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai masa tunggu laki-laki setelah perceraian tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan apakah laki-laki mempunyai *iddah* atau tidak. Terdapat perbedaan antara *iddah* sebagai kewajiban hukum perempuan dan kondisi *mani' syar'i* yang pada keadaan tertentu menyebabkan laki-laki harus menunda perkawinan. Perbedaan tersebut penting agar tidak terjadi penyamaan konsep antara masa tunggu administratif dan *iddah* dalam pengertian fikih.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan *fikih munakahat* dapat digunakan untuk membaca kebijakan administratif negara secara lebih kritis. Surat edaran dapat memiliki tujuan sosial yang positif, tetapi tujuan tersebut tetap perlu dianalisis berdasarkan batas-batas hukum perkawinan Islam. Dalam penelitian ini, tujuan perlindungan perempuan diakui oleh kelompok pendukung, sedangkan kelompok yang tidak mendukung menekankan bahwa tujuan tersebut tidak secara otomatis mengubah hukum asal perkawinan laki-laki.

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pihak Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, tokoh agama, dan masyarakat agar terdapat pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Perbedaan pandangan ulama menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan tidak cukup hanya melalui prosedur administratif, tetapi perlu disertai penjelasan mengenai tujuan, kedudukan hukum, dan batas penerapannya.

Bagi ulama dan tokoh agama, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perbedaan antara *iddah* perempuan dan masa tunggu administratif bagi laki-laki. Penjelasan yang lebih terstruktur dapat membantu masyarakat memahami bahwa ketentuan administratif dan ketentuan fikih mempunyai karakter yang berbeda.

Bagi lembaga pemerintah, temuan penelitian menunjukkan pentingnya komunikasi dengan pemuka agama. File penelitian juga menegaskan bahwa efektivitas surat edaran tidak cukup dicapai melalui pemaksaan administratif, tetapi membutuhkan komunikasi antara pemerintah dan pemuka agama agar tujuan kebijakan dipahami sebagai upaya mencegah kemudharatan, khususnya poligami terselubung dan penelantaran nafkah, bukan semata-mata untuk menghalangi perkawinan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa alasan perlindungan hak perempuan merupakan salah satu dasar utama kelompok pendukung. Jawahir dan Nurzaini melihat masa tunggu sebagai kesempatan untuk memastikan hak-hak perempuan setelah perceraian tidak terabaikan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perkawinan kembali setelah perceraian tidak hanya berkaitan dengan hak laki-laki untuk menikah, tetapi juga dengan kewajiban yang masih harus diselesaikan terhadap mantan istri. Namun, implikasi tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Perlindungan terhadap perempuan tidak harus dipahami sebagai pengubahan konsep *iddah* laki-laki. Perlindungan dapat dilakukan melalui mekanisme pemenuhan hak nafkah, penyelesaian kewajiban pascaperceraian, serta pencegahan poligami terselubung. Dengan demikian, tujuan perlindungan dapat tetap dicapai tanpa mengaburkan perbedaan konsep *iddah* dalam fikih.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya dilakukan di Nagari Lasi dengan melibatkan sembilan ulama dan tokoh agama. Oleh karena itu, pandangan yang diperoleh menggambarkan kondisi dan pemikiran informan di lokasi penelitian dan tidak dapat secara langsung digeneralisasikan sebagai pandangan seluruh ulama di daerah lain; 2) Penelitian berfokus pada pandangan ulama terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Penelitian tidak secara khusus mengkaji pengalaman pasangan yang telah menjalani proses perceraian atau masyarakat yang secara langsung mengalami penerapan ketentuan tersebut. Dengan demikian, perspektif pasangan yang bercerai, pegawai KUA, maupun pihak pengadilan belum menjadi bagian utama penelitian; 3) Terdapat perbedaan pemahaman di antara informan mengenai kedudukan surat

edaran, mulai dari pandangan yang melihatnya sebagai pembatasan administratif hingga pandangan yang memandangnya sebagai anjuran. Perbedaan tersebut menjadi bagian dari temuan penelitian, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa penelitian mengenai kebijakan ini membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara hukum fikih, kebijakan administratif, dan praktik pelayanan perkawinan; 4) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya sangat bergantung pada kedalaman informasi yang diberikan oleh informan dan kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan data. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat memperluas lokasi penelitian, melibatkan lebih banyak ulama dari berbagai daerah, serta memasukkan perspektif KUA, hakim Pengadilan Agama, pasangan yang mengalami perceraian, dan masyarakat.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian berikutnya dapat melakukan studi komparatif antara beberapa nagari atau daerah untuk mengetahui apakah perbedaan pandangan mengenai masa tunggu laki-laki juga ditemukan pada komunitas keagamaan lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan *socio legal* untuk menghubungkan ketentuan normatif dengan pelaksanaan surat edaran dalam pelayanan perkawinan.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji secara lebih khusus efektivitas Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dalam mencegah poligami terselubung, melindungi hak mantan istri, dan memastikan penyelesaian kewajiban nafkah pascaperceraian. Dengan demikian, kajian tidak hanya melihat persoalan dari sisi kesesuaian dengan *fikih munakahat*, tetapi juga dapat menilai dampak nyata kebijakan tersebut terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa persoalan pernikahan suami dalam masa *iddah* istri berada pada pertemuan antara hukum fikih dan kebijakan administratif negara. Mayoritas ulama Nagari Lasi berpandangan bahwa laki-laki tidak memiliki kewajiban *iddah* seperti perempuan, kecuali dalam kondisi tertentu yang memiliki penghalang hukum. Di sisi lain, kelompok yang mendukung surat edaran menekankan tujuan perlindungan hak perempuan dan penyelesaian kewajiban pascaperceraian. Oleh karena itu, keberadaan surat edaran dapat dipahami sebagai kebijakan yang mempunyai tujuan perlindungan sosial, tetapi penerapannya tetap memerlukan penjelasan yang jelas mengenai perbedaan antara masa tunggu administratif dan *iddah* dalam perspektif *fikih munakahat*. Temuan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan ulama agar tujuan

perlindungan tidak dipahami sebagai perubahan terhadap prinsip dasar hukum perkawinan Islam.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai pandangan ulama Nagari Lasi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang prosedur pernikahan suami dalam masa *iddah* istri menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara ulama yang menjadi informan penelitian. Dari sembilan informan, dua orang, yaitu Jawahir dan Nurzaini, mendukung ketentuan tersebut, sedangkan tujuh informan lainnya, yaitu Zamzami Yunus, Marzuk, Rifqi Munandar, Muhammad Harjum Hamid, Muhammad Irvan, Aisyah, dan Anisa Wahid, tidak mendukung. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan cara memahami hubungan antara ketentuan administratif dalam surat edaran dengan ketentuan *fikih munakahat* mengenai perkawinan laki-laki setelah perceraian.

Berdasarkan perspektif *fikih munakahat*, mayoritas ulama Nagari Lasi berpandangan bahwa laki-laki pada dasarnya tidak memiliki masa *iddah* sebagaimana perempuan. Penundaan perkawinan bagi laki-laki dapat berlaku pada kondisi tertentu yang mengandung *mani' syar'i*, antara lain ketika seorang laki-laki telah memiliki empat orang istri kemudian menceraikan salah satunya dan hendak menikah dengan perempuan lain, atau ketika hendak menikahi perempuan yang memiliki hubungan *mahram* dengan mantan istrinya. Dengan demikian, masa tunggu dalam kondisi tersebut tidak dipahami sebagai *iddah* laki-laki, tetapi sebagai akibat adanya penghalang hukum tertentu.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penggambaran secara empiris mengenai keberagaman pandangan ulama lokal terhadap kebijakan masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari aspek kebolehan atau larangan perkawinan, tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan perlindungan hak perempuan, penyelesaian kewajiban pascaperceraian, serta hubungan antara hukum fikih dan kebijakan administratif negara. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian *fikih munakahat* dengan menghadirkan perspektif ulama Nagari Lasi terhadap penerapan kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan setelah perceraian.

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bahwa penerapan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 memerlukan pemahaman yang jelas mengenai kedudukan dan tujuan ketentuan tersebut. Pemerintah, KUA, dan tokoh agama perlu

memberikan penjelasan yang dapat membedakan antara *iddah* perempuan dan masa tunggu administratif bagi laki-laki. Hal ini penting agar tujuan perlindungan terhadap perempuan, pemenuhan hak pascaperceraian, dan pencegahan poligami terselubung dapat dipahami masyarakat tanpa menimbulkan kerancuan terhadap konsep *iddah* dalam hukum Islam.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi dan jumlah informan dengan melibatkan ulama dari beberapa nagari atau daerah sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbedaan pandangan terhadap surat edaran tersebut. Penelitian berikutnya juga dapat melibatkan perspektif KUA, Pengadilan Agama, pasangan yang mengalami perceraian, serta masyarakat yang secara langsung berhadapan dengan penerapan ketentuan tersebut. Selain itu, pendekatan *socio legal* atau penelitian komparatif dapat digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan *fikih munakahat*, kebijakan administratif, dan praktik perkawinan di masyarakat. Dengan arah tersebut, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas dan penerimaan kebijakan masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press. <https://books.google.com/books?id=JtKREAAQBAJ>
- Ahmad, B., & Laha, M. S. (2020). Implementation of field studies to improve problem analysis ability (case study in the student sociology IISIP YAPIS Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1), 63–72. <https://doi.org/10.26858/jnp.v8i1.13644>
- Amani, N., Putri, P. R., Akbar, A., & Nida, R. R. (2024). Talak, rujuk, dan iddah dalam perspektif Alqur'an. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(5), 2358–2367. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/1434>
- Andika, R., & Ismail, I. (2023). Telaah analisis iddah bagi perempuan berbasis Al-Qur'an dan sains. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, 6(2), 312–328. <https://doi.org/10.35132/albayan.v6i2.450>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Asiyah, A., Hidayati, R., Zufriani, Z., & Nur, S. (2024). Syibhul 'iddah bagi suami dalam perspektif maqashid al-syariah. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 10(1), 25–41. <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.491>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fatimah, Y. T., & Haris, A. (2023). Masa tunggu laki-laki pasca perceraian perspektif masalah Ath-Thufi. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2729>
- Firmansyah, H., Hizbullah, M., & Haidir, H. (2023). Telaah ayat tentang iddah dengan pendekatan interpretasi kontekstual Abdullah Saeed dalam perspektif maqashid

- syari'ah. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 7(2), 359. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i2.7105>
- Hammad, M. (2016). Hak-hak perempuan pasca perceraian: Nafkah iddah talak dalam hukum keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 17–28. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07102>
- Hasri, F. N., & Turnip, I. R. S. (2024). Pandangan anggota MUI Sumatera Utara terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(1), 3617–3632. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p11>
- Hidayati, N. F. (2019). Rekonstruksi hukum 'iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(1), 56–72. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9663>
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. (2022). Perspektif masalah mursalah terhadap pernikahan suami pada masa iddah istri pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>
- Maghviroh, D. R. (2023). Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang poligami dalam masa iddah: Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang. *Tafaqqub: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 11(1), 78–92. <https://doi.org/10.52431/tafaqqub.v11i1.1340>
- Muhibbulloh, M. Z., Khoiroh, D. N., & Darojad, A. R. (2021). Hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (perspektif maqasid al-shari'ah). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 185–205. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.168>
- Nuralim, N., Rizky, M. S., & Aguspriyani, Y. (2023). Teknik pengambilan sampel purposive dalam mengatasi kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah Indonesia. *Musyitari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 3(2), 11–20.
- Putri, R. I., & Suhadak, F. (2025). Implementation of syibhul iddah in KUA Klojen District: A study based on the Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs. *Sakina: Journal of Family Studies*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i1.14174>
- Resa, T., & Kurniawan, C. S. (2023). Syibhul iddah as a form of justice for women: Mubadalah perspective. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(2), 1–20. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19427>
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 71–79. <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>
- Sartina, S., & Andaryuni, L. (2022). Konsep syibhul iddah bagi laki-laki ditinjau dari hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 288–300. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>
- Subhan, M., & Jumni, N. (2026). The urgency of registering marriage for men during the syibhul 'iddah period based on the theory of ma'ālāt al-af'āl: Urgensi pencatatan nikah lelaki dalam masa syibhul 'iddah berdasar teori ma'ālāt al-af'āl. *Academia Open*, 11(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13146>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>